

UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Fisher's Safeguard to Capture Fisheries Business Sustainability

***Hikmah dan Zahri Nasution**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 22 Maret 2017 Diterima setelah perbaikan: 21 September 2017
Disetujui terbit: 12 Desember 2017
*email: hikmah_madani

ABSTRAK

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi eksisting dan permasalahan dalam upaya perlindungan nelayan. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Merauke dan Buton. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para ABK dan buruh seperti ketidakpastian usaha, ketidakadilan dalam pembagian upah, resiko usaha yang tinggi, dan kurangnya jaminan serta pendampingan hukum. Rekomendasi disarankan perlu pengembangan investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap, peningkatan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya, sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penangkapan ikan, pemerintah perlu meningkatkan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, terutama anak buah kapal di kapal-kapal besar.

Kata Kunci: perlindungan nelayan, keberlanjutan usaha, perikanan tangkap

ABSTRACT

Fisher's have a strategic role in the marine and fisheries sector. That role should be appreciated in the form of protection and empowerment life and fishing effort. This study aims to provide an overview of the existing conditions and problems in the protection of fishermen. The research locations are Indramayu, Cilacap, Merauke and Buton. The research method was used a qualitative approach. The types of data collected include fishing protection aspects contained in the fishing protection laws that include: availability of facilities and infrastructure to fisheries; business certainty on fishing communities; increasing of fishermen capability and capacity, strengthening institutional capacities in managing fish resources and develop the principles of environmental sustainability; financing systems and institutions that serve the interests of the business; fishing protection against the risk of natural disasters, climate change, and pollution; and security and safety system as well as legal aid for fishermen. The data were analyzed qualitatively and then be discussed. The conclusions were used as an answer of any problems. Various problems still often choke the fishermen, especially the crew and workers as business uncertainty, injustice in the distribution of wages, high business risk, and the lack of guarantees as well as legal assistance. Recommendations suggested are integrated investation development, both in the development of fisheries in the centers of fishery business, improvements of fishing ports operational based on role and function, socialization and training to the fishermen about the importance of insurance fisherman as security risk in fishing effort. The government needs to increase the guarantee and legal aid for fishermen, especially the crews of large vessels.

Keywords: fishermen safeguard, business sustainability, capture fisheries

PENDAHULUAN

Menurut Mulyadi, sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Dalam sektor perikanan sumberdaya manusia, modal dan teknologi menempati posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tersedianya barang dan jasa (Mapaliey *et al.*, 2013).

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu dalam hal ketahanan pangan, dalam penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan sumber daya, peran geopolitik; dan peran dalam peningkatan devisa (Satria, 2015).

Di sisi lain berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para anak buah kapal (ABK) dan buruh seperti ketidakadilan dalam pembagian upah. Nelayan yang berada pada strata paling bawah tidak dapat berbicara banyak dan hanya bersikap patuh terhadap keputusan juragannya (Baskoro, 2014). Menurut Kusnadi (2002), nelayan merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah, atau paling miskin dibanding masyarakat subsisten lainnya. Begitu pula Nugraha (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia di bidang perikanan yang memiliki kualitas rendah menyebabkan rendahnya produktivitas, yang berakibat pada rendahnya pendapatan, dan kemiskinan nelayan.

Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Satria (2015) mengungkapkan bahwa usaha penangkapan ikan memerlukan perlindungan keselamatan kerja karena sangat berisiko. Nelayan mesti dilengkapi dengan sistem yang menunjang keselamatannya, seperti asuransi jiwa, teknologi komunikasi, perlengkapan keselamatan di perahu, cara berpikir baru tentang keselamatan kerja.

Beberapa perlindungan yang diperlukan oleh nelayan antara lain: perlindungan hak atas upah atau bagi hasil yang adil, karena tidak sedikit nelayan dalam posisi yang lemah di hadapan para pemilik kapal sehingga mendapatkan bagian yang kurang adil. Perlindungan harga ikan juga sangat penting bagi nelayan sebagai jaminan untuk mendapatkan harga yang layak. Begitu pula pentingnya perlindungan wilayah tangkap

untuk mencegah kompetisi yang tak sehat antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Sarana produksi nelayan berupa kapal dan alat tangkap juga perlu dilindungi dalam skema asuransi perikanan.

Pemerintah baru saja mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Untuk mengimplementasikannya dibutuhkan pemahaman terhadap permasalahan dan pembelajaran dari berbagai program yang telah dijalankan selama ini, sebagai bahan untuk penyusunan strategi dan pendekatan yang lebih efektif. Penelitian ini dipandang strategis karena akan memberikan informasi yang penting sebagai bahan dasar penyusunan naskah akademik untuk menyusun berbagai kebijakan turunan dari undang-undang tersebut berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi program-program yang terkait dengan perlindungan nelayan yang sudah ada di masyarakat, dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan upaya perlindungan nelayan untuk keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Sasaran penelitian ini adalah merumuskan strategi implementasi perlindungan nelayan terhadap keberlanjutan usaha penangkapan ikan.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Menurut Damanik (2014), jika kesejahteraan nelayan kecil tidak terpenuhi, mustahil Indonesia dapat mengurangi kemiskinan. Komite Perikanan atau *Committee on Fisheries* (COFI), Organisasi Pangan Dunia atau *Food and Agriculture Organization* (FAO) berhasil mengadopsi Instrumen Internasional Perlindungan Nelayan Skala Kecil atau *Voluntary Guidelines on Small-scale Fisheries* (VGSSF). Ini merupakan instrumen pertama di dunia yang khusus memberi kepastian atas kewajiban setiap negara untuk melindungi nelayan kecil. Indonesia adalah bagian dari negara di dunia yang berkomitmen untuk menjalankan instrument ini (Siagian, Sinar Harapan, 30 Agustus 2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk nelayan, negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan itu perlu dilakukan karena nelayan sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada intinya bertujuan untuk: (1) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (2) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (3) meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan, serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (4) menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (5) melindungi, dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, dan; (6) memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut.

Secara lebih detail, prasarana yang dibutuhkan nelayan paling sedikit meliputi: (1) kapal yang dilengkapi dengan kenavigasian, perlengkapan keselamatan berlayar, dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi penangkapan ikan; (2) stasiun pengisian bahan bakar; (3) pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan; (4) jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan; (5) alur sungai dan muara; (6) jaringan listrik dan air bersih, dan; (7) tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

Untuk menciptakan kondisi kepastian usaha dilakukan dengan: (1) mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan dan komoditas pergaraman; (2) memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang; (3) memberikan jaminan pemasaran garam melalui resi gudang; (4) mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan; (5) menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan, dan; (6) menyediakan sistem informasi harga garam secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2016. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan kriteria keterwakilan nelayan yang memiliki kartu nelayan terbanyak, masing-masing di wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Atas dasar kriteria tersebut maka lokasi yang terpilih meliputi Kabupaten Indramayu, Cilacap, Buton dan Merauke.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi lapang dan diskusi terkelompok (*Focus group discussion/FGD*). Data sekunder diperoleh dari institusi terkait tata kelola perikanan yang diterapkan pada wilayah tersebut.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha yang berkelanjutan pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan; sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan.

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, maka dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk menyusun *review* tentang program perlindungan nelayan yang sudah dijalankan selama ini oleh pemerintah, karena persoalan perlindungan sesungguhnya sudah menjadi program setiap tahun semenjak era Orde Baru. Program perlindungan yang sudah dijalankan selama ini, efektivitas serta pembelajarannya menjadi bahan penting untuk menyusun perencanaan, pendekatan dan strategi ke depan.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* yaitu berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Informan yang dipilih yaitu stakeholder, nelayan berdasarkan keragaman armada, alat tangkap dan *fishing ground*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, yaitu cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti tanpa pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut (Nasir, 2005). Ini dilakukan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh nelayan atau masyarakat. Cara yang paling efektif dalam melakukan pengamatan langsung adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen, format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi (Arikunto, 2006). Penggunaan metode wawancara juga dilakukan, yaitu berupa percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan biasanya percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005). Dalam praktiknya, wawancara dilakukan dengan nelayan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, bagaimana tanggapan mereka mengenai permasalahan itu dan kemudian apa solusi yang mereka harapkan. Selain itu juga dilakukan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian, dan catatan-catatan maupun rekaman-rekaman hasil wawancara.

Metode Analisis

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif tabulatif. Data primer dan sekunder yang diperoleh ditabulasi menggunakan prinsip tabulasi silang, selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Studi deskriptif dilakukan dalam rangka untuk memastikan dan juga menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel penting suatu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan terhadap fenomena yang menarik dari suatu individu maupun organisasi (Sekaran, 2000). Selanjutnya Marshall & Rossman (1989) menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data yang berasal dari data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perlindungan Nelayan

Dalam rangka perlindungan nelayan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah baik dalam muatan Undang-Undang Perikanan,

instruksi presiden, Keputusan Menteri, dan Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Muatan dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Bab X, Pasal 60 sampai Pasal 64 membahas mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan/pembudidaya ikan. Pada tahun 2011 Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 15 tentang Perlindungan Nelayan, yang menginstruksikan kepada 3 menteri koordinator, 10 menteri, 5 menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, 2 Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai 60 GT. Bahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan diinstruksikan untuk menyiapkan kapal perikanan sampai 60 GT dalam rangka restrukturisasi armada.

Dalam lingkup pengaturan yang lebih rendah, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam. Dalam aturan tersebut terlihat bahwa hanya nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam terkena bencana alam yang mendapatkan bantuan berupa bantuan tanggap darurat dan bantuan rehabilitasi, antara lain berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha. Selanjutnya pada tahun 2016 terbit Undang-undang Nomor 7 Tentang perlindungan nelayan, pembudidaya dan petambak. Klausul dalam UU No 7 ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah merencanakan ruang kehidupan baik sarana dan prasarana, aksesibilitas, kepastian usaha, jaminan resiko usaha dan jaminan kemandirian dan perlindungan hukum bagi nelayan kecil, tradisional, pembudidaya ikan dan petambak garam kecil.

Kondisi Eksisting Terkait Upaya Perlindungan Nelayan

Undang-undang perlindungan nelayan pasal 3 poin a sampai d mengamanahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk; a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola

sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; d. menumbuhkembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.

Kondisi eksisting terkait dengan aspek keberlanjutan usaha di wilayah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: ketersediaan dan aksesibilitas sarpras usaha perikanan seperti TPI, *cold storage*, listrik yang mendukung *cold storage*, SPDN, pabrik es sudah baik dan memadai. Berlangsungnya sistem lelang yang dikelola oleh KUD/KPL. Secara formal keberadaan dan dukungan lembaga keuangan formal (BRI, BNI, BJB) dalam memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha perikanan sudah tersedia. Disamping lembaga keuangan formal di Kabupaten Indramayu juga terdapat lembaga konsorsium untuk penjaminan yang dinamakan KAKAP. Lembaga ini menjamin nelayan untuk meminjam modal perbankan untuk investasi kapal. Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK yang cukup berimbang sehingga mencerminkan asas keadilan yang mengacu pada undang-undang tentang Sistem Bagi Hasil. Meskipun secara legal formal tidak ada kontrak perjanjian kerja antara pemilik dengan nahkoda dan anak buah kapal tidak ada, sistem ini sudah berjalan dari tahun ke tahun.

Sementara di Kabupaten Cilacap memiliki pelabuhan perikanan yang besar, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Kapal yang dapat berlabuh di PPSC ini tidak hanya kapal kecil, melainkan juga kapal-kapal besar. Lokasi pelelangan ikan PPSC terdapat di dua tempat. Pelelangan yang besar lokasinya di TPI PPS. Biasanya disana dilakukan bongkar muat ikan. TPI satu lagi di arah yang berlawanan adalah TPI yang umumnya untuk lelang udang. Awalnya, lelang udang juga dilakukan di TPI besar, namun, ada isu bahwa lelang yang dilakukan pada waktu yang berbeda di dua tempat tersebut mempengaruhi harga tawar udang. TPI kecil lebih dulu melakukan lelang, TPI besar melakukan lelang setelahnya. Kondisi ini menyebabkan ada konflik harga, sehingga mereka meminta pelelangan udang dilakukan di satu tempat di lokasi TPI kecil. TPI PPSC mempunyai kapasitas mencapai 400 kapal besar, namun beberapa kapal yang dimiliki oleh nelayan Cilacap tidaklah selalu membongkar muat ikan di Cilacap. Beberapa kapal tetap berada di laut dan beroperasi mengambil ikan, kemudian bongkar muat di Pelabuhan Ratu atau

Benoa. Dalam menghemat bahan bakar, mereka mempunyai kapal pengisian bahan bakar yang akan mengantarkan kebutuhan tambahan bahan bakar untuk di laut. Lokasi PPSC yang tercatat digunakan oleh pihak swasta yaitu seluas 30 ha, dimana 12 ha merupakan lahan sewa untuk industri. Adapula salah satu industri yang berada bersebelahan dengan lahan PPSC yaitu industri pengalengan milik PMA Thailand. Ikan kalengan berupa ikan cakalang yang dibeli dari pelabuhan di Jakarta. Alasan tidak mengambil dari lokasi setempat adalah terkait kualitas dari ikan dan sistem pemilihan ikan untuk industrinya yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar ikan setempat.

Kondisi eksisting terkait dengan aspek keberlanjutan usaha di wilayah luar Jawa seperti di Kabupaten Buton dalam rangka pengembangan usaha dan kapasitas sumberdaya manusia masih sangat perlu diperhatikan. Sarana dan prasana jauh dari kriteria lengkap bahkan cenderung kurang. Kalaupun ada sarananya, akses untuk menuju sarana tersebut tidaklah mudah sehingga sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya saja kawasan Pelabuhan Perikanan Kabupaten Buton yang sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk Kabupaten Buton ada di kawasan pelabuhan perikanan namun sampai dengan saat ini kegiatan lelang tidak dijalankan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem penjualan ikan masyarakat setempat. Belum tersedia sarana *cold storage*, pabrik es dan ketersediaan listrik yang belum mencukupi. Sarana perkantoran pemerintah juga masih minim. Ketersediaan sarana dan prasana menjadi tugas besar dalam mendukung pengembangan kegiatan perikanan di Kabupaten Buton. Lembaga permodalan di Kabupaten Buton berupa koperasi keluarga yang dapat diakses anggota untuk kebutuhan usaha penangkapan ikan. Koperasi ini sudah memiliki modal investasi mencapai 1 milyar. Adapun lembaga keuangan formal seperti perbankan relatif sulit di akses nelayan karena lokasinya jauh dan akses jalannya sulit dijangkau.

Sementara di kabupaten Merauke, kondisi eksisting ketersediaan dan aksesibilitas sarpras usaha perikanan masih terbatas. Di lokasi pendaratan ikan tidak terdapat fasilitas TPI yang digunakan untuk kegiatan pelelangan. Nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapan ditempat pendaratan ikan. Ada lokasi yang sudah memiliki pelabuhan pendaratan dan ada yang masih disandarkan dipinggiran pantai dan digotong secara

bersama-sama dan memanfaatkan arus pasang untuk menyandarkan perahu di daratan. Fasilitas SPDN masih terbatas dan hanya ada di satu titik, lokasi lain yang jauh dengan SPDN mendapatkan BBM dengan harga eceran. Pasokan listrik sudah tersedia, namun keberadaan pabrik es dan cold

storage belum beroperasi optimal mendukung kegiatan usaha penangkapan ikan. Sistem jual beli dilakukan secara langsung oleh pemilik ikan dan pembeli ikan sesuai dengan kesepakatan baik harga dan pola pembayaran.

Tabel 1. Kondisi Eksisting Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Nelayan, Lembaga Pembiayaan yang Melayani Kepentingan dan Keberlanjutan Usaha Penangkapan Ikan di Lokasi Penelitian.

Table 1. Existing Condition Availability of Facilities and Infrastructure Support, Capacity Upgrades and Fishermen, Financing Institutions that Serve Interests and Business Continuity Fishing in Research Area.

| Uraian/Description | Kondisi Eksisting/Existing Condition | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Indramayu | Cilacap | Buton | Merauke |
| 1. Ketersediaan dan aksesibilitas Sarana dan Prasarana/ Availability and accessibility of Facilities and Infrastructure | | | | |
| Stasiun Pengisian BBM dan Sumber Energi/ Fueling Station and Energy Source | | | | |
| - Ketersediaan SPBN/The availability of SPBN | Tersedia/ Available | Tersedia/ Available | Tersedia/ Available | Tersedia/ Available |
| - Kecukupan Pasokan BBM di SPBN/Adequacy of Fuel Supply in SPBN | Mencukupi/ Sufficient | Mencukupi/ Sufficient | Tebatas/Limited | Tebatas/ Limited |
| - Akses Lokasi ke SPBN/Location acces to SPBN | Terjangkau/ Affordable | Terjangkau/ Affordable | Terjangkau/ Affordable | Terjangkau/ Affordable |
| Integrasi Antara PP dengan TPI/ Integration Between PP and TPI | | | | |
| - Ketersediaan PP/Available PP | Tersedia/ Available | Tersedia/ Available | Kurang/Less | Kurang/Less |
| - Ketersediaan TPI//Available TPI | Tersedia/ Available | Tersedia/ Available | Kurang/Less | Kurang/Less |
| - Kondisi Pelabuhan Perikanan/ Condition of Fishery Port | Baik/Good | Baik/Good | Kurang baik/Not good | Baik/Good |
| - Kondisi TPI/TPI Condition | Baik/Good | Baik/Good | Tidak beroperasi/ Not operational | Tidak beroperasi/ Not operational |
| - Akses Jalan PP ke TPI/Access PP Road to TPI | Mudah/Easy | Mudah/Easy | Mudah/Easy | Mudah/Easy |
| - Kondisi Akses jalan PP/ Condition of Access road PP | Mudah/Easy | Sulit (Daerah Jetis)/Aiffucult Jetis Area | Mudah/Easy | Cukup mudah/ Quite Easy |
| - Bahan fisik Jalan PP/Physical material of PP Road | Beraspal/Paved | Beraspal/Paved | Beraspal/Paved | Beraspal/ Paved |
| - Sarana Pengangkut Ikan PP ke TPI/PP Fishing Facility to TPI | Tersedia/ Available | Tersedia/ Available | Tersedia/ Available | Tersedia/ Available |
| - Konflik Antara Pengelola PP dan TPI/Conflict Between PP and TPI Managers | Tidak ada konflik/ No conflicts | Ada, Tidak signifikan/ Available, not significant | Tidak ada konflik/ No conflicts | Tidak ada konflik/ No conflicts |

Lanjutan Tabel 1/Continue Table 1

| Uraian/Description | Kondisi Eksiting/Existing Condition | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Indramayu | Cilacap | Buton | Merauke |
| Alur Sungai Dan Muara/River Flow And Estuary | | | | |
| - Pendangkalan Alur Sungai dan Muara/ <i>Pendangkalan River Flow and Estuary</i> | Terjadi Pendangkalan/ <i>There is a siltation</i> | Tidak terjadi pendangkalan/ <i>No silting occurs</i> | Tidak terjadi pendangkalan/ <i>No silting occurs</i> | Tidak terjadi pendangkalan/ <i>No silting occurs</i> |
| - Pemeliharaan Alur Sungai dan Muara/ <i>Maintenance of River Flow and Estuary</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tidak tersedia/ <i>Not available</i> | Tidak tersedia/ <i>not available</i> |
| - Kondisi Alur Sungai dan Muara/ <i>Conditions of River Flow and Estuary</i> | Cukup baik/ <i>Passable</i> | Baik/ <i>Good</i> | Cukup baik/ <i>Passable</i> | Cukup baik/ <i>passable</i> |
| Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, dan Cold Storage/ Electricity, Telecommunication, Water Supply and Cold Storage | | | | |
| - Ketersediaan Jaringan Listrik/ <i>Availability of Electricity Network</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> |
| - Kecukupan Energi Listrik Nelayan/ <i>Adequacy of Electricity Energy of Fishermen</i> | Mencukupi/ <i>Sufficient</i> | Mencukupi/ <i>Sufficient</i> | Mencukupi/ <i>Sufficient</i> | Mencukupi/ <i>Sufficient</i> |
| - Ketersediaan Jaringan telekomunikasi/ <i>Availability of Telecommunication Network</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> |
| - Kondisi Jaringan Komunikasi/ <i>Condition of Communication Network</i> | Baik/ <i>Good</i> | Baik/ <i>Good</i> | Kurang baik/ <i>Poorly</i> | Kurang baik/ <i>Poorly</i> |
| - Ketersediaan Pabrik ES/ <i>Factory ES Availability</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> |
| - Kecukupan Produksi ES/ <i>Adequacy of ES Production</i> | Mencukupi/ <i>Sufficient</i> | Mencukupi/ <i>Sufficient</i> | Terbatas/ <i>Limited</i> | Terbatas/ <i>Limited</i> |
| - Ketersediaan Air Bersih/ <i>Water Supply</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> |
| - Kecukupan Air Bersih/ <i>Adequacy of Clean Water</i> | Kurang Mencukupi/ <i>Less sufficient</i> | Mencukupi/ <i>Sufficient</i> | Mencukupi/ <i>Sufficient</i> | Mencukupi/ <i>Sufficient</i> |
| Sarana produksi ikan/Means of fish production | | | | |
| - Ketersediaan/ <i>Availability</i> | Kurang tersedia/ <i>Less available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> |
| - Aksesibilitas/ <i>Accessibility</i> | Terbatas/ <i>Limited</i> | Mudah/ <i>Easy</i> | Mudah/ <i>Easy</i> | Mudah/ <i>Easy</i> |
| 2. Peningkatan Kemampuan nelayan serta penguatan kelembagaan/ Increased fisherman's ability and institutional strengthening | | | | |
| - Ketersediaan/ <i>Availability</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Kurang tersedia/ <i>Less available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> |
| - Aksesibilitas/ <i>Availability</i> | Mudah/ <i>Easy</i> | Mudah/ <i>Easy</i> | Mudah/ <i>Easy</i> | Mudah/ <i>Easy</i> |

Lanjutan Tabel 1/Continue Table 1

| Uraian/Description | Kondisi Eksiting/Existing Condition | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Indramayu | Cilacap | Buton | Merauke |
| 3. Kelembagaan Pembiayaan yang melayani kepentingan Usaha Perikanan/ Institutional Financing that serves the interests of Fishing Enterprises | | | | |
| - Ketersediaan/ <i>Availability</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> | Tersedia/ <i>Available</i> |
| - Aksesibilitas/ <i>Accessibility</i> | Mudah/ <i>Easy</i> | Mudah/ <i>Easy</i> | Mudah/ <i>Easy</i> | Mudah/ <i>Easy</i> |

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2016/Source: Primary Data Processed in 2016

Isu dan Permasalahan Terkait Upaya Perlindungan Nelayan

a. Ketersediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha

Pemerintah pusat dan daerah telah mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana produksi untuk keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Namun isu dan permasalahan yang dihadapi di berbagai wilayah berbeda-beda. Tabel 2 menggambarkan isu dan permasalahan yang ada di beberapa daerah kabupaten di wilayah barat (Kabupaten Indramayu dan Cilacap) dan wilayah timur (Kabupaten Buton dan Kabupaten Merauke). Di Kabupaten Indramayu dan Cilacap ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana relatif masih belum memadai. Isu dan permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana di Kabupaten Indramayu dan Cilacap adalah kurangnya kapasitas air bersih, kurangnya kapasitas tempat sandar kapal di pelabuhan saat musim ikan yang berdampak pada menurunnya kualitas dan mutu ikan hingga mencapai 50%. Di Cilacap permasalahan TPI mengalami abrasi tinggi sehingga diperkirakan dalam 5 tahun jika tidak dilakukan paku bumi dikhawatirkan akan hilang, kolam labuh PPSC masih belum dapat menampung jika semua kapal besar bersandar terutama pada saat lebaran, jarak TPI Jetis yang jauh dari kota Cilacap dan lebih dekat dengan Kebumen, listrik terkadang masih belum mencukupi terutama untuk TPI kecil.

Wilayah timur terutama di kabupaten Buton, kondisi infrastruktur masih minim. Terutama ketersediaan SPBM hanya 1 buah dan aksesibilitasnya sulit dijangkau nelayan yang berada jauh dari lokasi, pelabuhan perikanan hanya 1 dan

tidak berfungsi, nelayan bersandar di tepi pantai dekat rumah masing-masing TPI hanya 1 dan tidak berfungsi, nelayan menjual ikan langsung ke bakul yang langsung datang ke lokasi nelayan, pasokan listrik hanya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, tidak cukup untuk industri, aksesibilitas jalan menuju sentra pemasaran masih kurang baik berupa tanah berkerikil, jaringan telekomunikasi terbatas hanya jaringan nirkabel (telkomsel), jaringan telepon dan fax tidak ada, surat menyurat hanya melalui email, perkantoran tidak dilengkapi jaringan wifi sehingga informasi terkait dengan kebijakan dari daerah sulit diakses.

b. Kepastian usaha yang berkelanjutan

Nelayan sebagai suatu entitas masyarakat pantai memiliki struktur dan tatanan sosial yang khas, yaitu suatu komunitas yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perikanan sebagai dasar ekonomi (*based economic*) agar tetap bertahan hidup (*survival*). Kepastian usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan, terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir meliputi kegiatan produksi (penangkapan ikan) sampai kepada pemasaran dan kepastian harga ikan. Isu permasalahan terkait kepastian usaha di seluruh lokasi penelitian menggambarkan ketidakpastian usaha penangkapan ikan. Aktivitas usaha penangkapan ikan masih sangat bergantung pada musim dan iklim. Harga ikan pun sangat tergantung pada produksi. Ketika produksi ikan banyak harga ikan sangat rendah, sebaliknya pada musim ikan sedikit harga akan naik. Saat ini kebijakan dan program pemerintah masih belum memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan bagi nelayan.

c. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Nelayan, Penguatan Kelembagaan dalam Mengelola Sumber Daya Ikan dan Sumber Daya Kelautan

Isu permasalahan di Kabupaten Indramayu terkait dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan masih kurangnya pelatihan untuk mengoptimalkan penggunaan alat tangkap jaring pengganti dogol dan arad, pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok belum memberikan hasil yang signifikan terhadap usaha nelayan. Di Cilacap sebagian besar nelayan Cilacap memiliki kapal berukuran < 5 GT bahkan banyak yang berukuran 1 GT dan tidak dilengkapi dengan kompas, GPS, *fish finder* sehingga tidak dapat melaut jika ombak besar, alat tangkap hanya jaring. Nelayan kapal besar sebagian besar nelayan andon. Isu permasalahan di Kabupaten Buton minimnya penyuluhan dan pembinaan karena keterbatasan jumlah SDM, namun nelayan Buton sudah mengakses teknologi melalui *smartphone* motto hidup nelayan Buton adalah melaut untuk pendidikan anak dan membangun rumah. Hal positif nelayan Buton adalah pola hidup yang sederhana dan mementingkan pendidikan anak-anaknya dan terlihat rata-rata pendidikan responden tamat SLTA dan anak-anak nelayan banyak yang berpendidikan perguruan tinggi. Sementara di Merauke karakteristik masyarakat lokal yang masih belum terbuka dengan teknologi penangkapan modern, meskipun pelatihan dan pendampingan sudah banyak dilakukan. Hal ini disebabkan karena pola usaha dan pikir masyarakat lokal masih tradisional dan subsisten (hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek). Kepemilikan kapal besar lebih dominan dikuasai orang Buton dan Bugis.

d. Penumbuhkembangan Sistem dan Kelembagaan Pembiayaan yang Melayani Kepentingan Usaha

Sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha penangkapan ikan yang berkembang di kabupaten Indramayu dalam bentuk kelembagaan formal dan nonformal. Kelembagaan formal antara lain koperasi dan bank konvensional (BRI, BJB, dan BNI). Kelembagaan koperasi yang tumbuh di Kabupaten Indramayu ada 14 koperasi 2 diantaranya sudah besar dengan modal di atas 1 milyar. Lembaga permodalan seperti bank konvensional telah tersedia di lokasi sentra penangkapan ikan. Namun yang dapat mengakses

lembaga ini hanyalah nelayan yang memiliki kapal di atas 30 GT. Sementara nelayan kecil yang berukuran 10 GT ke bawah lebih banyak mengakses permodalan kepada lembaga nonformal yaitu pedagang atau bakul. Hal ini disebabkan karena pola patronase sehingga nelayan hidupnya selalu terlilit hutang dengan bakul hingga sampai ke turunanannya. Sementara jenis ikan yang ditangkap nelayan indramayu jenis ikan ekonomis rendah, meskipun dapat banyak namun harganya rendah.

Kelembagaan pembiayaan di Kabupaten Cilacap antara lain fasilitas perbankan di sentra perikanan tangkap. Namun tidak banyak diakses oleh nelayan karena menurut mereka persyaratan perbankan terlalu sulit. Lembaga pembiayaan dan permodalan lain yang ada di Kabupaten Cilacap dapat diakses nelayan melalui koperasi nelayan. Terdapat tiga koperasi yaitu KUD Mino Saroyo, Koperasi Mina Usaha, dan Koperasi Mina Merganti. Koperasi yang tertua dan terbesar adalah KUD Mino Saroyo. Koperasi ini mencakup 8 TPI dan beranggotakan sekitar 8.000 nelayan, dan berdiri sekitar tahun 1970-an. Dua koperasi lainnya merupakan koperasi kecil dengan cakupan masing-masing satu TPI. Koperasi Mina Usaha berada di Desa Jetis yang berbatasan dengan Kebumen, sedangkan koperasi Mina Merganti berada di Desa Merganti, Kecamatan Kesugihan. Koperasi-koperasi tersebut memiliki fungsi dalam mengatur jaminan sosial bagi anggotanya melalui dana sosial untuk nelayan yang mereka kelola. Nelayan pun diberikan keleluasaan untuk mengelola penjualannya di TPI melalui sistem koperasi. Dinas KP Cilacap tidak memungut retribusi untuk PAD, hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2009 untuk tidak memungut PAD. Koperasi pun sepenuhnya mengelola hasil pendapatannya untuk masyarakat nelayan sendiri.

Kelembagaan pembiayaan di Kabupaten Buton berupa koperasi ada 3 unit namun masih belum berbandan hukum. Meskipun demikian, modal Koperasi mencapai 1 milyar. Permasalahannya koperasi ini hanya terbatas pada keluarga saja. Keberadaan koperasi ini sangat membantu nelayan dalam melakukan usaha perikanan.

e. Perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran

Pasal 6 Undang-undang perlindungan nelayan juga menjamin dan melindungi nelayan

terhadap risiko dalam melakukan penangkapan ikan dari bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran. Bentuk perlindungan yang ada dalam Undang-undang adalah perlindungan keselamatan jiwa dan kecelakaan kerja. Isu permasalahan yang terjadi pada seluruh lokasi penelitian, mekanisme perlindungan nelayan hanya menanggung risiko usaha melalui asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan kerja. Sementara untuk risiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran belum ada pertanggungjawaban. Permasalahan lain pelaksanaan asuransi nelayan yang telah dikeluarkan oleh kementerian kelautan dan perikanan nelayan ABK mendapat perlindungan asuransi hanya nelayan ABK di bawah 10 GT. Sementara nelayan di atas 10 GT tidak mendapatkan perlindungan. Padahal sebagian besar nelayan 10-30 GT sistem upah yang dibayarkan adalah sistem bagi hasil. Tidak seperti kapal-kapal di atas 30 GT dalam bentuk perusahaan, yang menggaji ABK perbulan dan jumlahnya tetap, nelayan ABK di 10-30 GT tidak mendapatkan jaminan asuransi dari pemilik kapal. Alasannya adalah ABK di armada kapal 10-30 GT ini tidak tetap bekerja pada 1 pemilik kapal. Tidak ada perjanjian atau kontrak kerja antara pemilik dan ABK.

f. Jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum

Ketidakpastian akan kondisi ekonomi di masa depan menyiratkan adanya bermacam risiko (Joseph *et al.*, 2011). Kepastian memanfaatkan ruang untuk melakukan usaha perikanan tangkap sering menjadi masalah bagi nelayan dalam melakukan penangkapan. Ruang tempat nelayan menambatkan kapal diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai pertengahan tahun 2014, hanya 4 dari 34 provinsi dan 12 dari 319 kabupaten/kota yang telah mempunyai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda tersebut sangat penting untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut terkait dengan usaha perikanan dan sebagai kebijakan penanganan konflik pemanfaatan ruang di laut (Adam, 2015).

Jaminan hukum di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Buton dan Merauke masih kurang. Dalam perjanjian kerja misalnya, nelayan kapal-

kapal besar di seluruh lokasi survey tidak memiliki perjanjian tertulis sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban nelayan yang dapat dirasakan oleh nelayan seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini diperkuat dengan keinginan nelayan sendiri yang memang lebih menyukai ikatan kerja tanpa kontrak tertulis dengan alasan dapat berpindah kapal manakala sudah tidak merasa cocok dengan kapal yang saat ini nelayan tersebut bekerja. Hal ini menjadi kendala juga manakala nelayan pemilik ingin mendaftarkan ABK nya kedalam program asuransi nelayan. Antara nelayan dengan pemilik kapal biasanya mempunyai kesepakatan secara lisan dan masing-masing saling percaya walaupun tanpa dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis. Pada saat ditelusuri mengapa tidak ada perjanjian tertulis maka nelayan akan menjawab sudah, menjadi tradisi bahwa kesepakatan kerja hanya dituangkan secara lisan. Menurut nelayan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dalam pola hubungan kerja di masyarakat nelayan.

Terkait pengaturan pelelangan hasil ikan, di Kabupaten Indramayu dan Cilacap sudah ada pengaturan tentang pelelangan ikan di TPI. Di kabupaten Indramayu sudah ada PERDA No. 11 tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelelangan hasil perikanan. Sementara pengaturan tentang resi gudang, wilayah penangkapan ikan belum ada pengaturan dan mekanisme pengaturannya. Untuk pengaturan perijinan kapal, telah diatur dalam UU No. 23 tentang otonomi daerah, dimana untuk kapal yang berukuran 10 GT ke bawah kewenangannya diatur oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan 10 GT - 30 GT kewenangannya diserahkan ke Pemerintah Propinsi dan lebih dari 30 GT kewenangannya di serahkan ke pusat dalam hal ini adalah KKP.

Permasalahannya adalah UU otonomi daerah ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi nelayan yang berukuran di atas 30 GT. Karena harus mengurus perijinan ke pusat dimana pengurusannya membutuhkan waktu yang lama hingga 6 bulan dan biaya yang cukup besar untuk mobilitas pengurusan surat ijin tersebut, sehingga masih terdapat kapal nelayan yang beroperasi yang tidak memiliki ijin. Sejauh ini belum ada jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan yang tertangkap karena tidak memiliki ijin dari pusat.

Tabel 2. Permasalahan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung, Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Nelayan, Lembaga Pembiayaan yang Melayani Kepentingan dan Keberlanjutan Usaha Penangkapan Ikan di Lokasi Penelitian.
Table 2. Problems Availability Infrastructures Support, Capacity Upgrades and Fishermen, Financing Institutions that Serve Interests and Business Continuity Fishing in Research Area.

| Uraian/ Description | Indramayu | Cilacap | Buton | Merauke |
|---|---|---|---|---|
| Ketersediaan dan aksesibilitas Sarana dan Prasarana/ Availability and accessibility of Facilities and Infrastructure | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua Nelayan kecil berukuran 5 GT ke bawah mau mengakses BBM di SPBN./Not all small Fishermen sized 5 GT down to access fuel in the SPBN. - Kapasitas Pelabuhan perikanan untuk bersandar pada musim ikan puncak terbatas sehingga proses bongkar muat memerlukan waktu yang lama dan menyebabkan ikan 50% rejeki/ Fishery Port Capacity is limited so that loading and unloading process takes a long time and causes 50% fish rejeki. - Kapasitas air bersih masih kurang/ Clean water capacity is still lacking | <ul style="list-style-type: none"> - Tempat pelelangan ikan mengalami abrasi tinggi sehingga diperkirakan dalam 5 tahun jika tidak dilakukan paku bumi dikhaatirkan akan hilang/ Fish auction site has a high abrasion so it is estimated in 5 years if not done the earthen spikes will be lost. - Potensi konflik antara nelayan dengan pengelola TPI berkaitan soal harga/Potential conflicts between fishermen and TPI managers are related to prices - Kolam labuh PPSC masih belum dapat menampung jika semua kapal besar bersandar terutama pada saat lebaran/PPSC landing pools still can not accommodate if all large boats lean especially during Eid Mubarak - Belum semua nelayan menjual hasil tangkapannya ke TPI dikarenakan kuatnya ikatan hutang antara/Not all fishermen sell their catch to TPI due to the strong debt bond between fishermen and skipper - Komoditas tertentu tidak mengikuti lelang karena kualitas ekspor/Certain commodities do not follow the auction due to export quality. - Pada TPI Jetis, jumlah bakul terbilang kurang sehingga harga lelang masih belum maksimal/ In TPI Jetis, the number of baskets is somewhat less so the auction price is still not maximal. - Masih banyaknya bakul yang berutang kepada TPI sehingga menyebabkan TPI kekuarangan uang untuk mengadakan | <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SPBM hanya 1 buah dan aksesibilitasnya sulit dijangkau nelayan yang berada jauh dari lokasi/The availability of SPBM is only 1 unit and its accessibility is difficult to reach by fishermen who are far from the location - Pelabuhan Perikanan hanya 1 dan tidak berfungsi, nelayan bersandar di tepi pantai dekat rumah masing-masing/Fishery Port is only 1 and does not work, fishermen leaning on the beach near their homes - TPI hanya 1 dan tidak berfungsi, nelayan menjual ikan langsung ke bakul yang langsung datang ke lokasi nelayan/TPI is only 1 and does not work, fisherman sells fish directly to basket which directly come to location of fisherman - Pasokan listrik hanya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, tidak cukup untuk industri/Electricity supply is only sufficient for household needs, not enough for industry - Aksesibilitas jalan menuju sentra pemasaran masih kurang baik berupa tanah berkerikil/Accessibility of the road to the marketing center is still not good in the form of pebble land - Jaringan telekomunikasi terbatas hanya jaringan nirkabel (telkomsel), jaringan telepon dan fax tidak ada. Surat menyurat hanya melalui email. Perkantoran tidak dilengkapi jaringan wifi/ Telecom network limited only wireless network (telkomsel), telephone and fax network does not exist. mail correspondence only. | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pasokan BBM kurang/The amount of fuel supply is less - Lokasi SPBN hanya ada di satu titik, tidak semua sentra penangkapan ikan terdapat SPBN/The location of SPBN is only at one point, not all fishing centers are SPBN - Proses penjualan dilakukan secara langsung oleh nelayan dan tidak melalui lelang di TPI/The sales process is done directly by the fishermen and not through the auction in TPI - TPI tidak berfungsi sebagai pelelangan/TPI does not function as auction - Masih banyak lokasi pendaratan ikan memiliki pelabuhan/There are still many fishing landing sites with harbors - Masih banyak lokasi pendaratan ikan yang tidak memiliki pelabuhan perikanan/There are still many fish landing sites that do not have a fishing port - Jaringan telekomunikasi sudah ada walaupun masih terbatas/Telecommunication network already exist although still limited - Pasokan es nelayan masih mengandalkan pasokan es rumah tangga/The ice supply of fishermen still relies on the supply of dated home ice |

Lanjutan Tabel 2/Continue Table 2

| Uraian/ Description | Indramayu | Cilacap | Buton | Merauke |
|--|--|--|---|---|
| <p>Peningkatan Kemampuan dan kapasitas nelayan serta penguatan kelembagaan/ Capacity building and capacity of fishermen and institutional strengthening</p> | <p>- Masih kurang pelatihan untuk mengopreasionalkan penggunaan alat tangkap jaring pengganti dogol dan arad/ There is still lack of training to internationalize the use of fishing gear to replace dogol and arad</p> <p>- Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok belum memberikan hasil yang signifikan terhadap usaha nelayan/Fostering and strengthening of group institutions has not provided significant results to the fisherman's business</p> | <p>lelang/ There are still many baskets owed to TPI causing TPI lack of money to hold auction.</p> <p>- Jarak TPI Jetis yang jauh dari kota Cilacap dan lebih dekat dengan Kebumen/Jatis TPI distance away from the city of Cilacap and closer to Kebumen</p> <p>Pasokan listrik belum mencukupi/ Insufficient power supply</p> <p>- Sebagian besar nelayan Cilacap memiliki kapal berukuran < 5 GT bahkan banyak yang berukuran 1 GT dan tidak dilengkapi dengan kompas, GPS, fish finder sehingga tidak dapat melaut jika ombak besar/Most of the Cilacap fishermen have a ship <5 GT even a lot of size 1 GT and not equipped with a compass, GPS, fish finder so it can not go to sea if big waves</p> <p>- Alat tangkap hanya jarring/The fishing gear is just a net</p> <p>- Nelayan kapal besar sebagian besar nelayan andon/Big boat fishermen are mostly fishermen andon.</p> | <p>Office is not equipped with wifi network.</p> <p>- Minimnya penyuluhan dan pembinaan karena keterbatasan jumlah SDM aparat dinas. Namun nelayan Buton sudah mengakses teknologi melalui smartphone motto hidep nelayan Buton adalah melaut untuk pendidikan anak dan membangun rumah/The lack of counseling and pembinaan because of the limited number of human resources apparatus officials. But Buton fishermen have accessed the technolog through smarphones sea for the education of children and build houses.</p> | <p>- Pelatihan dan pendampingan sudah banyak dilakukan namun karena karakteristik masyarakat lokal yang masih belum terbuka dengan teknologi penangkapan modern. Kapal besar seluruhnya dikuasai orang Buton dan Bugis/Training and mentoring has been largely done but due to the characteristics of local communities that are still not open with modern fishing technology. The big ship is entirely controlled by the Buton and Bugis people</p> |
| <p>Sistem Kelembagaan Pembiayaan yang melayani kepentingan Usaha/ Institutional System of Financing that serves the interests of Enterprises</p> | <p>- Lembaga pembiayaan dan permodalan koperasi besar hanya biasa oleh kapal besar berukuran diatas 10 GT/Large cooperative financing and capital financing are only common by large vessels over 10 GT</p> <p>- Lembaga keuangan konvensional lebih banyak diakses nelayan</p> | <p>- Koperasi sudah berperan dalam pemberian akses permodalan, namun masih ada nelayan yang tidak masuk ke dalam keanggotaan koperasi karena ikatan hutang dengan patron/bos/Cooperatives have been instrumental in providing access to capital, but there are still fishermen who do not enter into the membership of the cooperative because of debt bonds with patrons/bosses</p> | <p>- Koperasi keluarga belum berbadan hukum/Family cooperatives are not yet legal entities</p> | <p>- Pembiayaan usaha masih mengandalkan pendanaan pribadi/Business financing still relies on private funding</p> <p>- Hanya sebagian kecil yang sudah mengakses ke bank konvensional/Only a small percentage have already accessed a conventional bank</p> <p>- Kelembagaan koperasi nelayan belum ada/institutions</p> |

Lanjutan Tabel 2/Continue Table 2

| Uraian/ Description | Indramayu | Cilacap | Buton | Merauke |
|--|--|--|--|--|
| <p>besar/Conventional financial institutions are more accessible to large fishermen</p> <p>- Nelayan kecil lebih memilih akses permodalan ke bakul (Pola patronase)/Small fishermen prefer capital access to baskets (Patronage pattern)</p> | <p>- Belum ada jaminan kepastian usaha/There is no guarantee of business certainty</p> <p>- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/Insurance is only for fleets under 10 GT</p> <p>- Kurangnya sosialisasi terkait dengan asuransi nelayan/Lack of socialization associated with the fishermen's insurance</p> | <p>- Belum ada jaminan kepastian usaha/There is no guarantee of business certainty</p> <p>- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/Insurance is only for fleets under 10 GT</p> <p>- Kurangnya sosialisasi terkait dengan asuransi nelayan/Lack of socialization associated with the fishermen's insurance</p> | <p>- Belum ada jaminan kepastian usaha/There is no guarantee of business certainty</p> <p>- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/Insurance is only for fleets under 10 GT</p> <p>- Kurangnya sosialisasi terkait dengan asuransi nelayan/Lack of socialization associated with the fishermen's insurance</p> | <p>of fishermen's cooperatives do not yet exist</p> |
| <p>Kepastian Usaha/ Business Certainty</p> | <p>- Belum ada jaminan kepastian usaha/There is no guarantee of business certainty</p> <p>- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/Insurance is only for fleets under 10 GT</p> | <p>- Belum ada jaminan kepastian usaha/There is no guarantee of business certainty</p> <p>- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/Insurance is only for fleets under 10 GT</p> | <p>- Belum ada jaminan kepastian usaha/There is no guarantee of business certainty</p> <p>- Asuransi hanya untuk armada di bawah 10 GT/Insurance is only for fleets under 10 GT</p> | <p>- Belum ada jaminan kepastian usaha/There is no guarantee of business certainty</p> |
| <p>Jaminan Resiko Usaha/ Business Risk Guarantee</p> | <p>- Kurangnya sosialisasi terkait dengan asuransi nelayan/Lack of socialization associated with the fishermen's insurance</p> | <p>- Kurangnya sosialisasi terkait dengan asuransi nelayan/Lack of socialization associated with the fishermen's insurance</p> | <p>- Kurangnya sosialisasi terkait dengan asuransi nelayan/Lack of socialization associated with the fishermen's insurance</p> | <p>- Kurangnya sosialisasi terkait dengan asuransi nelayan/Lack of socialization associated with the fishermen's insurance</p> |
| <p>Jaminan perlindungan hukum/ Legal protection guarantee</p> | <p>- Kurangnya jaminan keamanan dan pendampingan hukum bagi nelayan kecil/Lack of security guarantees and legal assistance for small fishermen</p> <p>- Kurangnya kebijakan dan program terkait dengan jaminan dan pendampingan hukum/Lack of policies and programs related to guarantees and legal assistance</p> | <p>- Kurangnya jaminan keamanan dan pendampingan hukum bagi nelayan kecil/Lack of security guarantees and legal assistance for small fishermen</p> <p>- Kurangnya kebijakan dan program terkait dengan jaminan dan pendampingan hukum/Lack of policies and programs related to guarantees and legal assistance</p> | <p>- Kurangnya jaminan keamanan dan pendampingan hukum bagi nelayan kecil/Lack of security guarantees and legal assistance for small fishermen</p> <p>- Kurangnya kebijakan dan program terkait dengan jaminan dan pendampingan hukum/Lack of policies and programs related to guarantees and legal assistance</p> | <p>- Kurangnya jaminan keamanan dan pendampingan hukum bagi nelayan kecil/Lack of security guarantees and legal assistance for small fishermen</p> <p>- Kurangnya kebijakan dan program terkait dengan jaminan dan pendampingan hukum/Lack of policies and programs related to guarantees and legal assistance</p> |

Sumber: Data primer, diolah tahun 2016/Souce: Primary data processed in 2016

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kondisi eksisting menunjukkan bahwa seluruh lokasi penelitian telah mendukung upaya perlindungan nelayan. Aspek keberlanjutan usaha perikanan tangkap di wilayah Jawa (Kabupaten Indramayu dan Cilacap) lebih tercukupi dibanding di wilayah luar Jawa (Kabupaten Buton dan Kabupaten Merauke), yaitu meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, adanya jaminan kepastian usaha yang berkelanjutan, peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, penumbuhkembangan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.

Isu dan permasalahan pelaksanaan upaya perlindungan nelayan di berbagai wilayah berbeda-beda antara wilayah barat (Kabupaten Indramayu dan Cilacap) dan wilayah timur (Buton dan Merauke). Permasalahan ketersediaan sarana dan sarana di Indramayu dan Cilacap adalah kurangnya kapasitas pelabuhan pada musim ikan dan kapasitas air bersih masih kurang. Di Buton dan Merauke permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur jalan, akses pasar, dan lemahnya akses terhadap BBM. Isu permasalahan terkait kepastian usaha di seluruh lokasi penelitian menggambarkan ketidakpastian usaha penangkapan ikan. Aktivitas usaha penangkapan ikan masih sangat bergantung pada musim dan iklim. Harga ikan pun sangat tergantung pada produksi. Ketika produksi ikan banyak harga ikan sangat rendah, sebaliknya pada musim ikan sedikit harga akan naik. Saat ini kebijakan dan program pemerintah masih belum memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan bagi nelayan.

Isu permasalahan terkait dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan di Kabupaten Indramayu meliputi masih kurangnya pelatihan untuk mengopreasionalkan penggunaan alat tangkap jaring pengganti dogol dan arad, pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok belum memberikan hasil yang signifikan terhadap usaha nelayan. Di Cilacap sebagian besar nelayan memiliki kapal

berukuran < 5 GT bahkan banyak yang berukuran 1 GT dan tidak dilengkapi dengan kompas, GPS, *fish finder* sehingga tidak dapat melaut jika ombak besar, alat tangkap hanya jaring, Nelayan kapal besar sebagian besar nelayan andon.

Sementara di Kabupaten Buton minimnya penyuluhan dan pembinaan karena keterbatasan jumlah SDM. Isu dan permasalahan terkait dengan lembaga permodalan seperti bank konvensional telah tersedia di lokasi sentra penangkapan ikan, namun yang dapat mengakses lembaga ini hanyalah nelayan yang memiliki kapal diatas 30 GT. Sementara nelayan kecil yang berukuran 10 GT ke bawah lebih banyak mengakses permodalan pada lembaga nonformal yaitu pedagang atau bakul. Terkait dengan jaminan resiko usaha, isu permasalahan yang terjadi pada seluruh lokasi penelitian, mekanisme perlindungan nelayan hanya menanggung terhadap resiko usaha melalui asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan kerja. Sementara untuk resiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran belum ada pertanggungjawaban. Jaminan hukum di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Buton dan Merauke masih kurang. Dalam perjanjian kerja misalnya, nelayan kapal-kapal besar di seluruh lokasi survey tidak memiliki perjanjian tertulis sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban nelayan yang dapat dirasakan oleh nelayan seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan dalam mengimplementasikan Undang-undang perlindungan nelayan, opsi rekomendasi pemecahan masalah meliputi 3 aspek:

1. Aspek Keberlanjutan Usaha

- Pemerintah pusat/daerah menambah kapasitas penampungan air bersih di pelabuhan.
- Pemerintah pusat/daerah melakukan kerjasama dengan perusahaan alat tangkap jaring di Indramayu.
- Pemerintah pusat/daerah memperluas tempat sandar kapal agar bisa melakukan bongkar muat ikan pada saat musim ikan.
- Pemerintah pusat/daerah memberikan pelatihan terkait pengoperasian alat tangkap jaring.

- Memberikan dukungan infrastruktur, sarana prasarana aktivitas perikanan seperti SPDN, Pabrik es, Listrik, pendingin/ Coolbox (*freezer*), pemecah gelombang (*breakwater*), jalan akses menuju TPI/ PPSC, melakukan pengerukan berkala pada muara sungai.
 - Memberikan introduksi teknologi armada kapal dengan ukuran dan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi perairan di Cilacap serta melakukan peningkatan kapasitas nelayan terkait dengan teknologi yang diperkenalkan.
 - Melakukan pendekatan kepada bakul ikan untuk mengikuti sistem lelang di TPI.
 - Memperluas kolam labuh agar bisa menampung kapal-kapal besar dalam jumlah banyak.
 - Melengkapi nelayan dengan alat bantu kompas, GPS, *fish finder* dan memberikan pengetahuan terkait penggunaan alat bantu tersebut.
 - Memberikan pelatihan keterampilan untuk menciptakan mata pencaharian alternatif sehingga bisa menjadi sumber pendapatan pada saat musim paceklik.
 - Membangun sistem kelembagaan permodalan informal dengan mengadopsi sistem kelembagaan permodalan informal (persyaratan dan sistem angsuran fleksibel dengan karakteristik nelayan).
2. Aspek Jaminan Resiko Usaha
- Melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas nelayan terkait dengan pengetahuan nelayan melalui kelembagaan yang ada di masyarakat nelayan.
 - Memanfaatkan keberadaan kelembagaan Rukun Nelayan atau Koperasi untuk mengorganisir kepesertaan asuransi nelayan, termasuk juga untuk pembayaran premi.
 - Membuat mekanisme pembayaran premi asuransi secara fleksibel dengan musim efektif melaut.
 - Melakukan pendekatan budaya kepada tokoh masyarakat untuk membangun kesadaran terkait dengan manfaat asuransi sehingga *taboo* yang ada dalam masyarakat nelayan berganti menjadi dukungan terhadap asuransi
3. Aspek Jaminan dan Pendampingan Hukum
- Pemerintah pusat/daerah membuat kebijakan terkait dengan ABK yang di atas 10 GT untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja atau asuransi.
 - Pemerintah pusat/daerah membuat kebijakan agar semua kapal-kapal besar membuat kontrak kerja dengan para ABK sehingga hak dan kewajiban satu sama lain menjadi jelas.
- Berdasarkan opsi rekomendasi tersebut dalam rangka upaya penciptaan iklim usaha Perikanan Tangkap yang berkelanjutan diharapkan berimplikasi pada:
1. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti infrastruktur dan pelabuhan melalui investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap sangat vital untuk mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan dan usaha pendukungnya.
 2. Pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan nelayan. Di samping itu aksesibilitas jalan, sarana air bersih di pelabuhan dan lain sebagainya terutama di wilayah sentra-sentra penangkapan ikan yang memiliki komoditas unggulan.
 3. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi nelayan melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penangkapan ikan terutama bagi para pemilik kapal di atas 10 GT untuk mengasuransikan ABK yang berkerja kepada pemilik kapal besar. Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah ABK (anak buah kapal) merupakan bagian dari sistem kapal perikanan. Diketahui bahwa telah terjadi berbagai kecelakaan di laut yang menimpa nelayan dan/atau anak buah kapal perikanan.

4. Terwujudnya jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, sehingga tidak lagi terdapat ketidakadilan ataupun perlakuan yang kurang baik bagi nelayan, terutama ABK di kapal-kapal besar.
5. Peran daerah dalam mendukung kebijakan nasional sangat penting terutama daerah-daerah sentra penangkapan ikan komoditas unggulan. Pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, sosialisasi mengenai pentingnya jaminan resiko usaha dan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan apabila mendapatkan masalah hukum di daerah perlu lebih ditingkatkan yang didukung SKPD terkait dalam upaya mengimplementasikan Undang-undang perlindungan nelayan dalam rangka berkelanjutannya usaha penangkapan ikan tetap berkesinambungan sehingga nelayan mendapatkan perlindungan dalam berusaha dalam bidang penangkapan ikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Tukul Rameyo Adi sebagai kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. 2015. Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia. *Jurnal Kajian* Vol. 20 No. 2 Juni 2015 hal. 145 - 162.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Baskoro, D. 2014. Cengkraman Permasalahan Kehidupan Masyarakat Pesisir (Nelayan) Puger. Artikel. Program studi administrasi Negara Jurusan ilmu administrasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Jember.
- Dunn, W. N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
- Kusnadi. 2002. *Konflik sosial nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. LKIS, Yogyakarta. Hlm 190.
- Mapaliev, T., M. Eddy dan W. Martha. 2013. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Perikanan Studi Kasus: PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal Akulturasi*. Vol. I (2): hlm 65-68.

Marshall, C. dan G. B. Rossman. 1989. *Designing Qualitative Research*, Sage Publications, London.

Moleong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nasir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Galia Indonesia. Bogor.

Nugraha, H. 2014. Model Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan Tangkap di Pantai Utara Jawa Barat (Aplikasi Persamaan Simultan Harga dan Upah). *Jurnal SMART*. Vol. XI (1): hlm 67-76.

Satria. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT Pustaka Cidesindo, Jakarta. hlm. 28-29.

Sekaran, U. 2000. *Research Methods For Business: A Skill Building Aproach 3rd ed*. John Wiley and Sons: Inc.

Stiglitz, JE., Amartya S, & Jean-Paul (2011). *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?*, terjemahan oleh Mutiara Arumsari & Fitri Bintang Timur, Cetakan Pertama. Tangerang: Marjin Kiri. 208 P.

Siagian, N. 2014. *Nelayan Didorong agar Mandiri*. Sinar Harapan 30 Agustus 2014.

Weimer, D. L. and A. R Vining. 1998. *Policy Analysis, Concept, and Practice*. New Jersey: Practice Hall, Upper Saddle River.

Referensi Peraturan dan Undang-undang:

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2016. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya, dan Petambak Garam.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Perikanan.

Undang- undang RI No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam.